

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda dengan anak warga negara Indonesia memiliki pengaturan hukum yang sama. Pengaturan mengenai hak-hak anak diatur baik dari hukum internasional yaitu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak serta hukum positif Indonesia baik dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak agar dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi anak dimana anak dapat dikatakan sebagai kelompok dalam kategori rentan yang harus diperlakukan dengan baik atau khusus.
2. Tanggung jawab negara dapat dilihat dengan adanya perlindungan yang diberikan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Republik Indonesia dapat mempermudah anak yang lahir dibawah tahun 2006 yang belum mendaftarkan pada saat itu untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Sehingga dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut sebagai bentuk bahwa telah terjadi permasalahan yang menyoroti hak atas kewarganegaraan dari anak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah disimpulkan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pentingnya peran dari Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara merata agar masyarakat mengetahui peraturan yang akan diterapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menimbulkan polemik atas hak anak berkewarganegaraan ganda. Maka perlunya regulasi yang menyatakan mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda dan Indonesia itu sama secara rigid dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan warga negara yang terdampak atas peraturan tersebut apalagi posisinya berkaitan dengan anak yang dimana anak dapat dikatakan seseorang yang harus memiliki perlakuan yang khusus dan termasuk dalam kelompok yang rentan.